

BAB III

BIOGRAFI MUFASSIR

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil”nyantri”di pondok pesanteren Darul-Hadits al-Faqihyyah.pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas tsanawiyah al-Azhar. pada 1967, dia meraih gelar LC (S-1) pada Fakultas ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur’an dengan tesis berjudul *al-I’jaz al-Tasyri’iy li al-Qur’an al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Padang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang. selain koordintor Perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII Indonesia bagian timur), maupun di luar kampus seperti pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema “penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”(1978).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertai berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tinggi I (mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula).¹

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca- Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai Jabatan. Antara lain: ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al- Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiwan Muslim Indonesia (ICMI).

¹ Hasan Muarif, Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hal 111-112

Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

1. Tafsir al-Manar
2. Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujungpandang, IAIN Alauddin, 1984)
3. Filsafat Hukum Islam (Jakarta, Departen Agama, 1987)
4. Dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir al-Fatihah) (Jakarta, Untagma, 1988).
5. Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab).
6. Membumikan al-Qur'an.
7. Wawasan al-Qur'an
8. Mu'jizat al-Qur'an dll.

Di sela-sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar Pelita, pada setiap hari Rabu dia menulis dalam rubric "Pelita Hati". Dia juga mengasuh rubrik "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang : IAIN Alaudin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah)* (Jakarta : Untagma, 1988).

Quraish memang bukan satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudhu' I (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang terbesar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan Iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish banyak menekankan perlunya memahami wahyu *Ilahi* secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstualnya agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotifasi mahasiswa, khususnya ditingkat pascasarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-

Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.

B. Biografi Syaikh Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, pemilik tafsir al-Qur'an Tafsir Al-Maraghi, mantan Syaikh Al-Azhar dan mantan ketua hakim Sudan. Al-Maraghi dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Al-Maragho tahun 1298 H ketepatan dengan tahun 1881 M. dia mempelajari Al-Qur'an dan Bahasa Arab ditempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di Al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di Al-Azhar. Dia memperlihatkan kecerdasan dan kejeniusannya disekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad Abduh.

Pada tahun 1904 dia mendapatkan Syahadah Al-'Alamiah atau gelar License (*LC*), dengan usia yang masih terbilang muda. Hal yang langka di Al-Azhar pada saat itu seseorang yang baru berusia 25 tahun sudah mengantongi gelar License, atau LC. Dan mungkin dialah satu-satunya mahasiswa termuda saat itu yang mendapatkan gelar LC.

Pada tahun yang sama, 1904, dia ditunjuk sebagai hakim diwilayah Danqalah, Sudan. Setelah beberapa kali menepati posisi sebagai hakim diwilayah yang berbeda, dia akhirnya ditunjuk sebagai jaksa agung Sudan. Dengan menduduki posisi ini – posisi yang dianggap sebagai posisi setrategis

secara keagamaan – Syaikh Al-Maraghi menjadikan instansi ini tetap berwibawa dan sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam.

Pada saat itu colonial Inggris masih mewarnai dalam semua kebijakan di Sudan, kecil maupun besar. Dan menempatkan orang-orangnya ditempat-tempat yang setrategis dalam pemerintahan Sudan. Pada suatu hari, ada sebuah perayaan keagamaan disebuah tempat. Menurut kebiasaan yang berlaku, jaksa Agung ditempatkan disebelah kanan perwakilan dari Inggris yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan acara. Namun, Syaikh Al-Maraghi melakukan hal yang diluar kebiasaan, ia mendatangi sebuah perayaan dan langsung memimpin acara. Sehingga membuat sang utusan dari Inggris tadi mau tidak mau menepati tempat duduk disebelah kanan Syaikh atau Syaikh sendirilah yang mundur. Maka terjadilah peristiwa revolusi Inggris pada saat itu.²

Akhirnya, sang utusan tadi menepati tempat duduk pada tempat yang kedua, dan Syaikh tetap dengan kewibawaanya sebagai Jaksa Agung. Jabatan Jaksa Agung di sandangnya sampai tahun 1919 M. setelah itu dia pergi ke Mesir sampai kemudian pada tahun 1920 ia ditunjuk sebagai kepala Mahkamah Syari'ah tingkat tinggi.

Ketika menjabat sebagai kepala mahkamah syari'at, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang maupun malam ia mengkaji kasus itu

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal 164-166

tanpa henti untuk keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelompok orang dan - diketahui sebagai kelompok jahat – bermaksud menghalang-halangi Syaikh untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Ditengah perjalanan menuju mahkamah, ia dicegat oleh kelompok itu dan mereka mencoba untuk menyuap Al-Maraghi agar ia mengurungkan pergi ke Mahkamah. Namun, Allah memberikan kekuatan pada diri Al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi ringan. Al-Maraghi tetap melanjutkan perjalanannya menuju mahkamah dan menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tadi. Ia tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menimpa pada diri Al-Maraghi.³

Pada bulan Mei 1928, ia kemudian ditunjuk sebagai imam besar Al-Azhar atau Syaikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relative muda untuk posisi sebagai Syaikh Azhar. Dan dia adalah Syaikh Azhar termuda.

Ketika menjabat sebagai Imam besar Al-Azhar, Al-Maraghi melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi Al-Azhar. Tentu saja kebijakannya ini menuai perdebatan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan Syaikh Al-Azhar. Dan itu ia jalani selama kurang lebih enam tahun, sampai akhirnya pada tahun 1935 ia – dengan penuh penghormatan – diminta kembali menduduki jabatan Imam Besar Al-

³ Al-maraghi, Syaikh, hal 328-330

Azhar. Dan itu berlangsung sampai ia menghadap yang maha Kuasa pada bulan Ramadhan tahun 1364 H.

Tafsirnya yang kita bahas ini bukanlah tafsir Al-qur'an secara keseluruhan, tetapi hanya sebatas tafsir pada beberapa surah dan beberapa bagian dari surah. Tafsirnya itu beberapa kali di publikasikan dalam majalah Al-Azhar dan dimuat dalam beberapa edisi majalah Al-Hilal.


Karya-karya Musthafa Al-Maraghi

1. Tafsir al-Maraghi
2. Ulum al-Balaqah
3. Hidayah at-Talib
4. Tahzib at-Taudih
5. Buhus wa Ara'Tarikh'Ulum Al-Balaqah wa Ta'rif bi Rijaliha
6. Mursyid at-Tullab
7. Al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi
8. Al-Mujaz fi Ulum al-Usul
9. Ad-Diyanat wa al-Akhlaq
10. Al-Hisbah fi al-Islam
11. Ar-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam
12. Syarh Salasin Hadisan
13. Tafsir juz Innama as-Sabil
14. Risalah fi Zaujat an-Nabi
15. Risalat Isbat Ru'yah al-Hilal Ramadhan

16. Al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulat al-Umawiyah wa al-'Abbasiyah

17. Al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah

Inilah beberapa contoh tafsir Al-Maraghi



Artinya: "Dan orang-orang yang berkata “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi oarng-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqan (25): 74)⁴

⁴Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, AL-HUDA, Jakarta, 2002, hal 508

